



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR: 003/HK.01.01/K.SU-16/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Padang Lawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Aek Nabara Barumun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **JOHAN WAHYUDI HARAHAP;**
2. **BAHARUDDIN SIREGAR;**
3. **PAYUNGAN SIREGAR.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara *sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan* Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

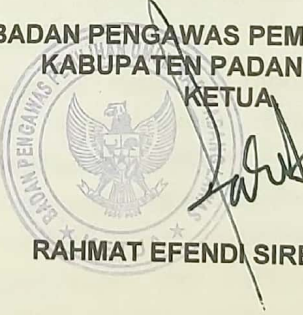
SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Padang Lawas;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas;
4. Camat Aek Nabara Barumon;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 29 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

KETUA



RAHMAT EFENDI SIREGAR, S.S